



Salinan :

P E N E T A P A N

Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

Wardiana binti A Sadri, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Raya II RT. 002 Desa Panyipatan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 15 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register perkara Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Plh tanggal 15 Januari 2019, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	:	Akhmad Najari bin Mulkani
Tanggal lahir	:	06 Agustus 2000 (umur 18 tahun, 5 bulan)
Pendidikan	:	SD
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani
Tempat kediaman di	:	Jalan Raya II RT. 002 Desa Panyipatan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon isterinya :

Nama : Lutfiah binti Sugianto
Umur : 18 tahun
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Ikut Orangtua
Tempat kediaman di : RT.004 Desa Batutungku Kecamatan
Panyipatan Kabupaten Tanah Laut

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, karena itu maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 012/Kua.17.11-07/Pw.01/01/2019 tanggal 14 Januari 2019
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja Ikut Orangtua bertani dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), begitupun calon istrinya berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Akhmad Najari bin Mulkani untuk menikah dengan calon isterinya bernama Lutfiah binti Sugianto;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon yang bernama Akhmad Najari bin Mulk juga hadir di dalam persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia berumur umur 18 tahun, 5 bulan;
- Bahwa ia dan Lutfiah binti Sugianto saling mencintai dan sudah berpacaran satu tahun lebih;
- Bahwa ia berstatus jejaka;
- Bahwa antara ia dan Lutfiah binti Sugianto tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa ia sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa ia siap dan akan bertanggung jawab sebagai seorang suami;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Lutfiah binti Sugianto (calon isteri Akhmad Najari bin Mulk) juga hadir di dalam persidangan dan atas pertanyaan Majelis, memberikan keterangan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa ia berumur 18 tahun;
- Bahwa ia sudah kenal dan berpacaran dengan Akhmad Najari bin Mulk;
- Bahwa ia berstatus perawan;
- Bahwa antara ia dan Akhmad Najari bin Mulk tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: - yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dan dibubuhi paraf;
2. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2 dan dibubuhi paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - Tanggal 30 september 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3 dan dibubuhi paraf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nomor - yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4 dan dibubuhi paraf;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5 dan dibubuhi paraf;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan, masing-masing menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Muhammad bin Marhan**, tempat tanggal lahir Panyipatan 07 September 1974, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT. 010 RW.010 Desa Panyipatan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Akhmad Najari bin Mulk dengan calon istrinya yang bernama Lutfiah binti Sugianto, akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
 - Bahwa anak Pemohon sekarang berumur sekitar umur 18 tahun, 5 bulan;
 - Bahwa Lutfiah binti Sugianto sekarang berumur 18 tahun;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
 - Bahwa status anak Pemohon jelek, dan status calon istrinya adalah perawan, dan sama-sama beragama Islam;
 - Bahwa Muhamad Riduan bin Ehwani bekerja dengan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya sudah berpacaran sekitar satu tahun lebih bahkan hubungannya sudah sedemikian dekat

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluarga takut jika nantinya terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;

- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan sanggup untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami;

2. **Saini bin Muhammad**, tempat tanggal lahir Panyipatan 06 April 1975, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT. 010 RW.010 Desa Panyipatan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Akhmad Najari bin Mulk dengan calon istrinya yang bernama Lutfiah binti Sugianto, akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku;
- Bahwa anak Pemohon sekarang berumur sekitar umur 18 tahun, 5 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa Lutfiah binti Sugianto sekarang berumur 18 tahun;
- Bahwa status anak Pemohon jejaka, dan status calon istrinya adalah perawan, dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Muhamad Riduan bin Ehwani bekerja sebagai petani dengan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya sudah berpacaran sekitar satu tahun lebih bahkan hubungannya sudah sedemikian dekat dan keluarga takut jika nantinya terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan sanggup untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami;

dengan permohonannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa tentang Dispensasi Kawin adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. Oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda P.1, ternyata Penggugat bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka oleh karenanya Pengadilan Agama Pelaihari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud pasal 49 ayat (1) huruf a jo penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, akan tetapi

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan/dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 anak Pemohon baru berumur umur 18 tahun, 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi ia sudah siap untuk berumah tangga dan mampu melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa Majelis telah memanggil langsung semua pihak, yakni anak para Pemohon sendiri, calon menantu dan saksi-saksi kesemuanya telah menerangkan dan menguatkan keinginan Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya, sama-sama menyatakan saling mencintai dan menyatakan niat dan keinginan dengan sungguh-sungguh untuk membina suatu rumah tangga yang baik, dan mereka sudah tidak mau menunda pernikahannya lagi serta mereka sudah saling mengenal dan mereka ingin segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa baik Pemohon sebagai orang tua, sudah menyatakan kesanggupannya untuk membimbing, membina dan membantu anak-anaknya dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, baik secara moril maupun materiil;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya ini adalah tidak terdapat halangan kawin, baik halangan nasab/keturunan, hubungan semenda, hubungan sesusuan ataupun hubungan agama, hal tersebut adalah telah sesuai dengan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Inpres No. 1/1991;

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan kedua belah pihak, baik antara anak Pemohon, calon isterinya, maupun kepentingan dan kebaikan keluarga secara keseluruhan, maka keinginan Pemohon untuk mengawinkan anaknya tersebut patut untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk menetengahkan dalil/hujjah syari'iyah yang bersesuaian dan dijadikan bahan pertimbangan Majelis, dari Kitab-kitab sebagai berikut:

1. Kitab suci Al-Qur'an surat An-Nur : 32 sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكَافَّةَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ يَتَوَصَّوْنَ بِهِنَّ وَيَكْفُرْنَ بِمَا هُنَّ حَتَّىٰ يَمُوتُوا فِي غِلَظٍ مِنَ الْغِلَظِ ۚ لَهُمْ فِي ذَٰلِكَ عَذَابٌ عَظِيمٌ
وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكَافَّةَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ يَتَوَصَّوْنَ بِهِنَّ وَيَكْفُرْنَ بِمَا هُنَّ حَتَّىٰ يَمُوتُوا فِي غِلَظٍ مِنَ الْغِلَظِ ۚ لَهُمْ فِي ذَٰلِكَ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahaya kamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya, lagi Maha Mengetahui;

2. Kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini masih dalam ruang lingkup perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Akhmad Najari bin Mulkuntuk menikah dengan calon isterinya bernama Lutfiah binti Sugianto;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1440 Hijriah, oleh **Rusdiansyah, S.Ag.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.** dan **Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Laila.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd,

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.
Hakim Anggota,

ttd,

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.

Ketua Majelis,

ttd,

Rusdiansyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd,

Dra. Hj. Laila.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp 110.000,00 |

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Materai	:	Rp	6.000,00 +
Jumlah		Rp	201.000,00

Pelaihari, 13 Februari 2019
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

H. GAZALI, S.H.

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2019/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)